



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1275, 2017

KEMENPU-PR. Transaksi Tol Non tunai di Jalan Tol.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16/PRT/M/2017  
TENTANG  
TRANSAKSI TOL NONTUNAI DI JALAN TOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jalan tol yang efektif, efisien, aman dan nyaman, perlu melakukan pengembangan teknologi sistem pembayaran nontunai yang dapat mempermudah aksesibilitas jalan tol dan memangkas waktu layanan transaksi di gerbang tol;
- b. bahwa diperlukan upaya mengatasi kemacetan di gerbang tol akibat tingginya volume lalu lintas kendaraan, perlu untuk menerapkan transaksi tol nontunai di jalan tol;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Transaksi Tol Non tunai di Jalan Tol;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422);
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2006 tentang Wewenang dan Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol dan Badan Usaha Jalan Tol;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1742);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1484);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TRANSAKSI TOL NONTUNAI DI JALAN TOL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
2. Transaksi Tol Nontunai adalah kegiatan pengumpulan/ pembayaran tarif tol menggunakan alat pembayaran selain uang tunai.
3. Uang Elektronik adalah alat pembayaran sah yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
4. Peralatan Transaksi Tol Nontunai adalah segala jenis peralatan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan transaksi Nontunai di jalan tol yang mencakup sistem bagian depan, tengah dan belakang (*front-end, middle-end, dan back-end*) serta perlengkapan isi ulang saldo Uang Elektronik.
5. Sistem Bagian Depan (*Front End*) adalah bagian sistem Transaksi Tol Nontunai yang terdiri dari peralatan tol yang langsung berhubungan dengan pengguna jalan, antara lain mulai dari sistem kontrol, antena dan alat pembaca (*reader*) serta alat isi ulang (*top up*).
6. Sistem Bagian Tengah (*Middle End*) adalah keseluruhan sistem yang menghubungkan antara sistem bagian depan (*frontend*) dan bagian belakang (*back end*).
7. Sistem Bagian Belakang (*Back End*) adalah keseluruhan sistem yang menyelesaikan proses pembayaran dari transaksi di bagian depan (*front end*) sampai sistem yang disediakan oleh pihak bank.

8. Transkasi Tol Nontunai yang menggunakan teknologi berbasis nirsentuh adalah transaksi pembayaran uang tol yang dilakukan tanpa bersentuhan secara fisik dengan peralatan transaksi tol.
9. Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri.
10. Badan Usaha Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BUJT, adalah badan hukum yang bergerak di bidang perusahaan jalan tol.
11. Penerbit Uang Elektronik adalah lembaga keuangan atau non keuangan yang menerbitkan alat pembayaran berupa uang elektronik.
12. Badan Usaha Pelaksana Transaksi Nontunai yang selanjutnya disebut Badan Usaha Pelaksana adalah badan yang didirikan untuk melaksanakan pengelolaan Transaksi Tol Nontunai di jalan tol;
13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai di jalan tol.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna tol sehingga transaksi tol menjadi lebih efektif, efisien, aman dan nyaman.

## BAB III

### LINGKUP PENGATURAN

#### Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai; dan

- b. Badan Usaha Pelaksana Transaksi Tol Nontunai.

#### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN TRANSAKSI TOL NONTUNAI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai terdiri dari pengelolaan serta pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengelolaan Transaksi Tol Nontunai terdiri atas:
  - a. penyediaan dan pemeliharaan peralatan Transaksi Tol Nontunai;
  - b. pengoperasian Transaksi Tol Nontunai di jalan tol;
  - c. pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi Transaksi Tol Nontunai; dan
  - d. penyelesaian pembayaran akhir (*setelmen*) Transaksi Tol Nontunai antara Penerbit Uang Elektronik dan Badan Usaha Jalan Tol.
- (3) Pengawasan dan pengendalian Transaksi Tol Nontunai terdiri atas:
  - a. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Transaksi Tol Nontunai; dan
  - b. pelaporan hasil monitoring dan evaluasi Transaksi Tol Nontunai.
- (4) Transaksi Tol Nontunai di jalan tol menggunakan 2 (dua) bentuk teknologi:
  - a. Transaksi Tol Nontunai yang menggunakan teknologi berbasis kartu uang elektronik, dan/atau
  - b. Transaksi Tol Nontunai yang menggunakan teknologi berbasis nirsentuh.

##### Pasal 5

Penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai dilakukan berdasarkan prinsip: